



UPT Parkir dan Terminal

Jl. Raya Kresek-Kronjo Kel. Saga, Kec. Balaraja Kabupaten Tangerang Provinsi Banten

15610 15610 (021) 29508253

Pemerintah Kab. Tangerang / Dinas Perhubungan / UPT Parkir dan Terminal

Pelayanan Penerbitan Izin Penyelenggaraan Parkir di Tepi Jalan Umum

No. SK :

Persyaratan

1. Formulir permohonan pengajuan
2. Fotocopy KTP
3. Pas foto 3 x 4 = 3 lembar
4. Denah lokasi parkir

Sistem, Mekanisme dan Prosedur




UPT Parkir dan Terminal

Jl. Raya Kresek-Kronjo Kel. Saga, Kec. Balaraja Kabupaten Tangerang Provinsi Banten

15610 15610 (021) 29508253

Pemerintah Kab. Tangerang / Dinas Perhubungan / UPT Parkir dan Terminal



1. Pemohon mengajukan surat permohonan penerbitan ijin parkir di Ruang Milik Jalan (Tepi Jalan Umum)
2. Surat permohonan diterima dibagian persuratan untuk dicatat dalam buku agenda, diberi kartu kendali dan lembar disposisi dan diajukan ke Kepala Dinas untuk mendapat disposisi ke Bidang Lalu Lintas
3. Surat permohonan diterima di bidang lalu lintas untuk dicek kelengkapannya dan diajukan ke Kabid. Lalu Lintas untuk di disposisi ke Kasie untuk diteliti dan ditindaklanjuti. Apabila sudah lengkap diserahkan langsung ke staf untuk diproses apabila belum lengkap dikembalikan ke bagian persuratan untuk dikembalikan ke pemohon untuk dilengkapi. Dan apabila persyaratan sudah lengkap langsung dilakukan cheking lokasi
4. Surat permohonan yang sudah lengkap dan sudah dilakukan cheking lokasi selanjutnya diproses dan dibuatkan surat ijin parkir di Ruang Milik Jalan (Tepi Jalan Umum). Draft surat ijin parkir di Ruang Milik Jalan (Tepi Jalan Umum) diteliti oleh Kasie. Apabila sudah benar dan tidak ada kesalahan langsung diajukan ke Kabid Lalu Lintas untuk diparaf tetapi apabila belum benar dikembalikan ke staf untuk diperbaiki. Draft surat ijin parkir di Ruang Milik Jalan (Tepi Jalan Umum) yang sudah diparaf Kabid Lalu



UPT Parkir dan Terminal

Jl. Raya Kresek-Kronjo Kel. Saga, Kec. Balaraja Kabupaten Tangerang Provinsi Banten

15610 15610 (021) 29508253

Pemerintah Kab. Tangerang / Dinas Perhubungan / UPT Parkir dan Terminal

Waktu Penyelesaian

10 Hari kerja

Berdasarkan Maklumat Layanan Penerbitan Izin Penyelenggaraan Parkir di Tepi Jalan Umum oleh UPT Parkir dan Terminal maka ditetapkan waktu pelayanan selama 10 hari kerja setelah melengkapi persyaratan dokumen yang telah ditentukan

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang No. 06 Tahun 2011 tertanggal 09 September 2011 dan Perbup No. 127 Tahun 2016 tentang UPT Parkir dan Terminal Dinas Perhubungan bahwasannya untuk Penerbitan Izin Penyelenggaraan Parkir di Tepi Jalan Umum tidak dikenakan tarif

Produk Pelayanan

1. Penerbitan Izin Penyelenggaraan Parkir di Tepi Jalan Umum

Pengaduan Layanan

Dinas Perhubungan Kabupaten Tangerang

Jl. Raya Parahu, Desa Parahu, Kecamatan Sukamulya

Kabupaten Tangerang - Provinsi Banten

Telp. / Fax. (021) 29508253

Instagram : dishubkab.tangerang

E-mail : kabtangerangdishub@gmail.com

SP4N LAPOR! : <https://www.lapor.go.id>